



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR:503/333 /DPMPTSP

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI PENERBITAN REKOMENDASI ONLINE MENUJU PELAYANAN MULTI PRIMA DI KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan peningkatan layanan perizinan dan non perizinan melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas mutu pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu untuk menetapkan Instruksi Walikota tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Melalui Penerbitan rekomendasi Online Menuju Pelayanan Multi Prima di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 49 Seri E);
9. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.450-Org/VIII/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
10. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 503/1360/DPMPSTSP tanggal 29 November 2019 tentang Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
14. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
16. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
17. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kawasan
Pertanahan Kota Bekasi;
18. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Bekasi;
19. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;

Untuk :

KESATU

: Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Melalui Penerbitan Rekomendasi Online Menuju Pelayanan Multi Prima di Kota Bekasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Wakil Wali Kota Bekasi:

1. Mengkoordinir dan mengarahkan seluruh proses pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan menuju pelayanan multi prima
2. Melakukan evaluasi kepada seluruh Perangkat Daerah teknis terkait proses pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan menuju pelayanan multi prima

b. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

Melakukan pemantauan proses perizinan dan non perizinan melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas mutu pelayanan secara online

c. Inspektur Kota Bekasi;

1. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Proses Perizinan dan Non Perizinan melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas mutu pelayanan secara online
2. mengevaluasi percepatan pelaksanaan izin berusaha

d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;

1. Meningkatkan layanan rekomendasi pemanfaatan PSU dari pengembang melalui

2. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi pemanfaatan PSU dari pengembang secara online
- e. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
- a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik pajak dan retribusi melalui aplikasi online
 - b) Pengintegrasian data pajak dan retribusi dengan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan secara online
 - c) Bukti Lunas Pembayaran PBB sebagai persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB)
- f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
1. Mengkoordinir pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka menuju pelayanan multi prima di Kota Bekasi
 2. menyiapkan sistem proses rekomendasi teknis (aplikasi) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam bentuk Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SILAT)
 3. Menerbitkan seluruh perizinan dan non perizinan berdasarkan rekomendasi teknis dinas melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SILAT)
- g. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis dan Advis teknis pail banjir izin penyelenggaraan/pemasangan reklame melalui aplikasi online
 2. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi teknis/proses bisnis perizinan dan non perizinan secara online
- h. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan
 2. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan pelayanan kependudukan
- i. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;

1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) melalui aplikasi online
 2. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi teknis/proses bisnis perizinan dan non perizinan secara online
- j. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis melalui aplikasi online:
 - a) Rekomendasi usaha perdagangan
 - b) Rekomendasi Tanda daftar gudang (TDG)
 - c) Rekomendasi Tanda daftar usaha perorangan
 - d) Rekomendasi usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) golongan B dan C
 2. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi teknis/proses bisnis perizinan dan non perizinan secara online
- k. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis melalui aplikasi online:
 - a) Rekomendasi penyelenggaraan angkutan orang
 - b) Rekomendasi pengelolaan parkir kendaraan bermotor yang dikelola oleh pihak swasta
 - c) Rekomendasi Analisis dampak lalu lintas (Andalalin)
 2. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi teknis/proses bisnis perizinan dan non perizinan secara online
- l. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis melalui aplikasi online:
 - a) Rekomendasi pendirian sekolah swasta
 - b) Rekomendasi penyelenggaraan satuan pendidikan non formal (PAUD-DIKMAS)
 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
 3. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi teknis/proses bisnis perizinan dan non perizinan secara online
- m. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis

- a) Rekomendasi apotek
- b) Rekomendasi toko obat
- c) Rekomendasi operasional klinik
- d) Rekomendasi operasional laboratorium klinik umum dan khusus (klinik umum pratama)
- e) Rekomendasi mendirikan rumah sakit tipe C dan tipe D
- f) Rekomendasi operasional rumah sakit
- g) Rekomendasi penyelenggaraan pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit
- h) Rekomendasi toko alat kesehatan
- i) Rekomendasi usaha mikro obat tradisional
- j) Rekomendasi Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT)
- k) Rekomendasi Sertifikat produksi perusahaan rumah tangga (PRT) Alat Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
- l) Rekomendasi optikal
- m) Rekomendasi penyelenggaraan tukang gigi
- n) Rekomendasi salon kecantikan
- o) Rekomendasi pengobatan tradisional
- p) Rekomendasi praktek dokter
- q) Rekomendasi praktek bidan
- r) Rekomendasi praktek perawat
- s) Rekomendasi praktek apoteker
- t) Rekomendasi praktek asisten apoteker
- u) Rekomendasi praktek perawat gigi / terapis gigi
- v) Rekomendasi praktek analis kesehatan
- w) Rekomendasi praktek gizi / nutrisisionist
- x) Rekomendasi praktek teknisi sanitarian
- y) Rekomendasi praktek fisioterapi
- z) Rekomendasi praktek radiografer
- aa) Rekomendasi praktek perekam medis
- bb) Rekomendasi praktek elektromedik
- cc) Rekomendasi praktek kardiovaskuler
- dd) Rekomendasi praktek tenaga transfusi

- ee) Rekomendasi praktek terapis wicara
- ff) Rekomendasi praktek refraksionis optisien
- gg) Rekomendasi praktek okupasi terapi
- hh) Rekomendasi praktek akupunktur
- ii) Rekomendasi praktek penata anastesi
- jj) Rekomendasi praktek tenaga psikologi
- kk) Rekomendasi praktek dokter hewan
- ll) Rekomendasi praktek paramedik veteriner
- mm) Rekomendasi rumah potong hewan
- nn) Rekomendasi usaha veteriner

2. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi teknis/proses bisnis perizinan dan non perizinan secara online

n. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;

1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis melalui aplikasi online Rekomendasi teknis proteksi kebakaran
2. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi teknis/proses bisnis perizinan dan non perizinan secara online

o. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;

1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis melalui aplikasi online:
 - a) Rekomendasi lembaga pelatihan kerja (LPK)
 - b) Rekomendasi LPTKS-AKL (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta-Antar Kerja Lokal)
2. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi teknis/proses bisnis perizinan dan non perizinan secara online

p. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;

1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis melalui aplikasi online:
 - a) Rekomendasi usaha peternakan
 - b) Rekomendasi usaha perkebunan
 - c) Rekomendasi usaha hortikultura
 - d) Rekomendasi usah tanaman pangan
 - e) Rekomendasi usaha perikanan
2. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi teknis/proses bisnis

- q. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Pertanahan Kota Bekasi;
1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis melalui aplikasi online
 - a) Rekomendasi penggunaan tempat makam (IPTM)
 - b) Rekomendasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT)
 2. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi teknis/proses bisnis perizinan dan non perizinan secara online
- r. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
1. menyiapkan sarana pendukung sistem/jaringan di masing-masing Perangkat Daerah yang menerbitkan rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan secara online
 2. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi teknis/proses bisnis perizinan dan non perizinan secara online
- s. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis melalui aplikasi online menyesuaikan dengan ketentuan / peraturan pemerintah yang berlaku:
 - a) Rekomendasi mendirikan bangunan
 - b) Rekomendasi pelaku teknik bangunan
 2. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi teknis/proses bisnis perizinan dan non perizinan secara online
- t. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi melalui aplikasi online menyesuaikan dengan ketentuan / peraturan pemerintah yang berlaku:
 - a) UPL-UKL
 - b) SPPLH
 - c) AMDAL
 - d) Rekomendasi pembuangan air limbah
 - e) Rekomendasi pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa

ROAD MAP/RENCANA AKSI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIK ONLINE MENUJU PELAYANAN MULTIPRIMA DI KOTA BEKASI

NO	TARGET YANG DI HARAPKAN	KONDISI EXISTING	RENCANA AKSI TERHADAP JENIS LAYANAN	TAHAPAN												KETERANGAN		
				MARET				APRIL				MEI					JUNI	
				MINGGU	II	III	IV	MINGGU	II	III	IV	MINGGU	II	III	IV		MINGGU	II
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pemberitaan Rekomendasi Teknis Online	Belum semua OPD Rekomendasi Teknis Online	1 Rapat koordinasi dengan OPD teknis 2 Menyiapkan data form rekom teknis semua OPD 3 Menyiapkan standar operasional prosedur semau OPD 4 Menyiapkan sistem rekom teknis online 5 Uji Coba rekomendasi teknis online 6 Implementasi rekomendasi teknis online															OPD yang terkait
																		1. BPRAD Kota Bekasi 2. Bapenda Kota Bekasi 3. DBMSDA Kota Bekasi 4. DISPARBUD Kota Bekasi 5. DISHUB Kota Bekasi 6. DISDIK Kota Bekasi 7. DINIKES Kota Bekasi 8. DISDAMKAR Kota Bekasi 9. DISNAKER Kota Bekasi 10. Dinas Pertanian dan Perikta 11. DISKOMINFOSTANDI Kota 12. DISTARU Kota Bekasi 13. Dinas LH Kota Bekasi

2. Menyiapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi teknis/proses bisnis perizinan dan non perizinan secara online

KEDUA Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 16-3-2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth.
1. Wakil Wali Kota Bekasi;
 2. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
 3. Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia;